

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya prinsip non-intervensi merupakan prinsip turunan dari prinsip kedaulatan negara, yang memiliki arti bahwa setiap negara memiliki kedaulatan dan setara dalam hukum dengan negara lainnya.¹ Sebagai negara berdaulat yang setara memiliki arti bahwa suatu negara tidak tunduk terhadap campur tangan negara asing dalam menyelesaikan permasalahan domestiknya, kecuali dengan persetujuan.² Prinsip non-intervensi diatur dalam instrumen hukum internasional, yakni Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyebutkan bahwa:

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII."

¹ Jianming Shen, "The Non-Intervention Principle and Humanitarian Interventions under international law", *International Legal Theory*, Vol. 7, Issue 1 Spring 2001, hal. 3

² *Ibid.*

Prinsip non-intervensi sudah menjadi prinsip umum dalam hukum kebiasaan internasional yang mendapatkan pengakuan secara umum.³ Salah satunya dilihat dari kasus dalam *International Court of Justice (ICJ)* yaitu *Nicaragua v. United States* yang dapat diketahui dari kasus tersebut bahwa prinsip non-intervensi mencakup hak kedaulatan dari setiap negara untuk melaksanakan urusannya tanpa campur tangan negara luar. Meskipun demikian, pengaturan prinsip non-intervensi yang tidak secara eksplisit atau dalam arti lain belum secara jelas dalam instrumen hukum internasional, maka dari itu seringkali menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Salah satu pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi yang pernah terjadi adalah intervensi Perancis dalam konflik di Mali. Pada tahun 2013, *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa terdapat 10 warga sipil tewas akibat pertempuran Perancis dan separatis Mali.⁴ Pada tanggal 3 Januari 2021, serangan udara Perancis yang menargetkan pejuang pemberontak menewaskan 19 warga sipil yang sedang melangsungkan pesta pernikahan di Mali tengah.⁵

Sejak masa dekolonisasi beberapa negara jajahan Perancis pada tahun 1960, Perancis telah melaksanakan beberapa operasi militer sebagai bentuk intervensi yang dilakukan berdasarkan masalah – masalah domestik dari negara

³ Jiameng Shen, Op Cit, hal. 2

⁴ BeritaSatu, "10 Orang Tewas dalam Pertempuran Perancis dan Separatis Mali". <https://www.beritasatu.com/dunia/91603/10-orang-tewas-dalam-pertempuran-prancis-dan-separatis-mali> diakses pada 27 Januari 2022

⁵ Atikah Ishmah Winahyu, "PBB: Serangan Udara Prancis di Mali Tewaskan 19 Warga Sipil". <https://mediaindonesia.com/internasional/394543/pbb-serangan-udara-prancis-di-mali-tewaskan-19-warga-sipil> diakses pada 27 Januari 2022

– negara yang pernah dijajahnya.⁶ Sejak itu ketika sebagian besar negara di Afrika memperoleh kemerdekaan, Perancis telah melakukan lebih dari lima puluh kali intervensi militer di benua Afrika tersebut.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pelanggaran yang diberikan oleh Perancis dalam intervensi yang Perancis lakukan terhadap negara Mali dan apakah tindakan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran prinsip non – intervensi atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan, Penulis akan menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Perancis terhadap konflik Mali terkait dengan prinsip non – intervensi dan pertanggungjawabannya.

Intervensi (*Intervention*) dalam hukum internasional dalam arti luas berarti terdapat campur tangan suatu negara asing terhadap urusan suatu negara, sedangkan dalam arti sempit adalah adanya intervensi atau campur tangan dari negara asing yang dengan alat kekerasan untuk menekan atau bisa disebut juga dengan *force*, atau dalam kekerasan disertai ancaman, apabila keinginannya tidak terpenuhi.⁸

Dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menyatakan dimana suatu negara yang ikut campur terhadap urusan negara lain adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut termasuk yang berkaitan dengan segala urusan

⁶ N.K. Powell, “Battling Instability? The Recurring Logic of French Military Interventions in Africa”, *African Security*, Volume 10, Issue 1 2017, hal. 1-2

⁷ *Ibid.*

⁸ Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967), hal. 149-150

negara tersebut baik sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan lainnya. Adapun prinsip non-intervensi dicerminkan dengan penghargaan pada kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dalam batas – batas wilayahnya. Kemudian, J.G Starke berpendapat dimana intervensi negara terhadap kedaulatan negara lain belum tentu sebagai tindakan yang melanggar hukum. J.G Starke juga menyatakan pendapatnya membenarkan dengan dasar hukum internasional terhadap kasus tertentu mengenai intervensi.⁹

Suatu negara dalam melakukan intervensi tidak boleh berkembang dan berubah menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara di manapun. Sehingga dalam melaksanakan hak-hak kekecualian intervensi, negara harus tunduk pada kewajiban pokok yang sudah diatur dalam Piagam PBB.¹⁰ PBB melalui Dewan Keamanan yang akan menentukan dan mengambil tindakan apakah terdapat ancaman, pelanggaran, atau tindakan agresi terhadap perdamaian. Selanjutnya, anggota PBB akan secara bersama-sama membantu dalam menjalankan setiap tindakan yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB.¹¹

Melihat kembali sejarah, Mali merupakan negara yang jatuh pada kekuasaan Perancis di akhir 1800-an. Pada tahun 1893, Perancis menunjuk pemerintahan sipil dalam wilayahnya yang dinamakan French Sudan. Perancis

⁹ Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal. 137.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bab VII Piagam PBB Pasal 39, 41, dan 49

menguasai sebagian besar wilayah Mali pada tahun 1905. Pada 1958, French Sudan diubah namanya menjadi Republik Sudan dan memperoleh otonomi internal penuh serta menjadi bagian dari Komunitas Perancis. Pada awal tahun 1959, Republik Sudan dan Senegal membentuk Federasi Mali yang memiliki kemerdekaan penuh dari Perancis pada 20 Juni 1960.¹²

Kemerdekaan Mali tidak sepenuhnya membebaskan Mali dari permasalahan yang ada, hal ini dikarenakan adanya konflik pemberontakan yang terjadi dalam Mali itu sendiri. Mali telah mengalami pemberontakan 4 (empat) kali yang berujung pada kesepakatan damai. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1963-1964, 1990-1996, 2006-2009, dan 2012-2013. *Ouagadougou Accord* merupakan kesepakatan damai yang ditandatangani pada 18 Juni 2013 hanya berisikan perjanjian yang berfokus pada isu jangka pendek seperti gencatan senjata, persiapan pemilihan presiden, pemulihan pelayanan publik di bagian utara, dan elaborasi kerangka untuk pembicaraan damai yang lebih luas dan substantif di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut tidak memuat perdamaian secara komprehensif.¹³

Intervensi Perancis di Mali berawal dengan adanya kejadian kudeta militer pada tahun 2012 yang mengakibatkan tidak adanya yang berkuasa

¹² Library of Congress - Federal Research Division, "Country Profile: Mali". <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Mali.pdf>, diakses pada 28 Januari 2022, hal. 2

¹³ Stephanie Pezard dan Michael Shurkin, *Achieving Peace in Northern Mali: Past Agreements, Local Conflicts, and the Prospects for a Durable Settlement*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2015), hal. 5-6

sehingga terjadi konflik. Selanjutnya, Maret 2012 tepatnya di Bamako, Ibukota Mali, terdapat perebutan kekuasaan oleh pemberontak militer. Hal tersebut menjadikan tersingkirnya Amadou Toumani Toure (Presiden Mali dari tahun 2002-2012) dan militer menguasai pemerintahan. Adapun sebagai akibat dari kudeta tersebut adalah pemberontak Tuareg (suku Mali Utara) dimana Ansar Dine (Kelompok Islamis militan dalam pemberontakan Tuareg) & sekutunya MOJWA (Gerakan Kesatuan dan Jihad di Afrika Barat), MNLA (Gerakan Nasional bagi pembebasan Azawad), milisi Islam jaringan Al-Qaeda dibentuk pemberontak Tuareg dan menguasai beberapa wilayah seperti wilayah Timur, Utara Mali, dan Timbuktu.¹⁴ Adapun keinginan daripada Pemberontak untuk melakukan pembentukan negara baru pada wilayah Mali Utara (yang akan disebut Azawad). Disamping itu, perlu diketahui bahwa MNLA bertujuan dibentuknya suatu negara karena faktor diskriminasi di Mali Utara dan karena faktor menjadikan negara berdasarkan hukum islam bagi Ansar Dine dan MOJWA.¹⁵ Pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 3 Januari, terdapat tindakan intervensi kembali oleh Perancis di Mali yang bahkan menewaskan 19 warga negara sipil.¹⁶

Mali sebagai negara landlocked dimana terletak tepatnya di Afrika Barat.

Negara tersebut tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan emas

¹⁴ David J Prancis, *The Regional Impact of the Armed Conflict and French Intervention in Mali* (The Norwegian Peacebuilding Resource Center (NOREF)), April 2013, hal 7.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Atikah Ishmah Winahyu, *Op Cit.*

sebagai sumber pendapatan. Mali dikenal sebagai negara paling miskin dunia dengan peringkat 182 dari 186 negara dengan rujukan *Human Development Index* (HDI) UNDP.¹⁷ Walaupun demikian, Mali merupakan negara ketiga penghasil emas di Afrika Barat.¹⁸ Bukan hanya itu saja, Mali juga menyimpan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah. Hal ini lah yang membuat Perancis berminat untuk menguasai Mali. Hubungan Perancis dan Mali merupakan hubungan yang ironis. Perancis meninggalkan jaringan kepentingan di Afrika ketika ditarik keluar sebagai kekuatan kolonial, sistem ini yang merupakan ide lama yang disebut sebagai *La FrancAfrique*. Seiring berkembangnya waktu, sistem ini memperparah dan berubah menjadi hubungan Mali harus menjadi penurut dan mengirimkan Perancis sumber daya alam, dan uang tunai di-bawah-konter. Sebagai gantinya, Perancis mengirimkan pasukannya untuk menyelamatkan kekuatan presidensial dari massa.¹⁹ Berawal dari konflik internal di Mali hingga isu terorisme pun mewarnai hubungan Perancis dan Mali. Isu – isu yang terjadi di negara Mali secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran bagi negara Perancis. Presiden Francois Hollande dalam pidatonya di Mali pada 2 Maret 2013 menyebutkan intervensi militer

¹⁷ https://www.unicef.org/infobycountry/mali_statistics.html, diakses pada 3 Januari 2022.

¹⁸ Ibadan Mzilikazi, "New Encyclopedia of Africa", Thomson Gale, Charles Scribner's Sons, Vol 3, hal. 465

¹⁹ Hugh Schofield, "France and Mali: An 'ironic' relationship". <https://www.bbc.com/news/world-europe-21065970> diakses pada 20 Februari 2022

Perancis dilakukan atas permintaan Pemerintah Mali, dan bertujuan untuk memerangi teroris di kawasan Mali Utara dan di dunia.²⁰

Hal tersebut akhirnya membuka pintu terjadinya intervensi Militer oleh Perancis terhadap Mali pada awal tahun 2013. Intervensi militer Perancis ke Mali dimulai dengan adanya pengiriman tentara militer ke negara Mali beserta angkatan udaranya. Kemudian dilanjutkan dengan Pernyataan operasi militer Perancis yang dimintakan oleh Presiden Mali Dioncounda Traore. Presiden Perancis, Francois Hollande juga menyatakan pendapatnya, “Angkatan bersenjata Perancis membantu pasukan Mali sore ini untuk bertempur melawan unsur – unsur teroris”.²¹

Intervensi militer yang dilakukan Perancis pada awalnya adalah untuk mengatasi konflik yang terjadi di Mali dan menjaga keamanan Afrika Barat. Namun, seiring berjalannya waktu intervensi yang dilakukan Perancis tidak hanya sebatas pada hal itu saja. Terdapat motif lain bagi Perancis untuk melakukan intervensi militer di Mali.²² Bahkan, sampai terjadi pelanggaran HAM yang sampai menyebabkan warga sipil di Mali termasuk anak - anak tewas

²⁰ Anne Look, "Presiden Perancis François Hollande Disambut Meriah di Mali". <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-perancis-francois-hollande-disambut-meriah-di-mali/1596441.html> diakses pada 20 Februari 2022

²¹ Paul Melly dan Vincent Darracq, *A New Way to Engage? French Policy in Africa from Sarkozy to Hollande* (London: Chatham House, May 2013), hal. 8-9

²² Farid Wadjdi, “Dibalik invasi militer Perancis ke Mali”, <https://www.arahmah.id/dibalik-invasi-militer-perancis-ke-mali/>, diakses pada 27 september 2021

pada awal Januari 2013.²³ Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) pada awalnya menyetujui rencana awal intervensi militer dan tidak melibatkan intervensi pasukan barat secara langsung. Adapun masalahnya dimana penyerangan terhadap Mali tidak dengan legitimasi PBB yang dilakukan atas inisiatif Perancis. Intervensi militer Perancis nyatanya didukung oleh Sekjen PBB yakni Ban Ki-moon yang menyatakan adanya dukungan internasional bagi Perancis, sebagaimana yang disampaikan pada 14 Januari 2013 tepatnya di markas PBB.²⁴

Amnesti Internasional tepatnya pada 1 Februari 2013 menyatakan bahwa telah terjadi “pelanggaran HAM serius” di Mali melalui intervensi militer yang dilakukan oleh Perancis. Peristiwa ini termasuk tewasnya 3 (tiga) anak – anak dari serangan udara oleh Perancis pada perebutan wilayah Mali Utara yang dikuasai oleh kelompok militan. Menurut organisasi HAM terkemuka itu, ada bukti bahwa setidaknya lima warga sipil, termasuk tiga anak – anak.²⁵

Amnesty International merupakan organisasi penggiat HAM Amerika Serikat melayangkan kutukan dan meminta untuk dilakukannya penyelidikan terhadap pelanggaran HAM oleh tentara Perancis. Organisasi penggiat HAM tersebut dalam pelanggaran HAM yang dilakukan tentara Perancis memohon

²³ BeritaSatu, "10 Orang Tewas dalam Pertempuran Perancis dan Separatis Mali". <https://www.beritasatu.com/dunia/91603/10-orang-tewas-dalam-pertempuran-prancis-dan-separatis-mali>, diakses pada 27 September 2021

²⁴ Farid Wajdi, Op Cit.

²⁵ Rita Uli Hutapea, “Pasukan Perancis Gempur Desa di Mali Utara”, <https://news.detik.com/internasional/d-2183126/pasukan-prancis-gempur-desa-di-mali-utara>, diakses 28 Oktober 2021.

permintaan dilakukannya mengurangi aksi kejahatan bagi warga sipil. Sedangkan, terdapat suatu rencana yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB untuk membagi pasukan perdamaian dalam hal memberikan bantuan pada pasukan Perancis.²⁶

Dalam kasus ini, menurut Penulis, Perancis juga telah melanggar kaidah *jus ad bellum* dalam intervensi pada tahun 2013 dan 2021, karena *Jus ad bellum* merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata, sedangkan Perancis telah melanggarnya dengan inisiatifnya mengintervensi dan menggunakan kekerasan bersenjata namun tindakan tersebut malah berdampak pada warga sipil yang tidak bersalah. Menurut Penulis selain Perancis melanggar prinsip non – intervensi dengan mengintervensi sebelum adanya legitimasi dari PBB, Perancis juga melanggar *Jus ad bellum* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah tindakan Intervensi yang dilakukan Perancis terhadap negara Mali merupakan sebuah pelanggaran prinsip non–intervensi?

²⁶ Yesi Syelvia, “Serangan udara Perancis di Mali melanggar HAM” <https://international.sindonews.com/berita/713429/44/serangan-udara-perancis-di-mali-melanggar-ham> , diakses pada 28 Oktober 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai Penulis yaitu:

Melakukan analisis apakah tindakan Perancis terhadap Mali merupakan sebuah pelanggaran prinsip non – intervensi? Jika benar maka dalam bentuk apa dan apakah dasar hukum yang menyatakan bahwa Perancis melakukan pelanggaran prinsip non – intervensi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai Penulis yaitu:

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam masalah–masalah yang terjadi di level internasional, khusus nya pelanggaran prinsip Non – Intervensi
2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi akademisi, mahasiswa, atau penegak hukum lainnya untuk lebih memperbanyak pengetahuan tentang konflik yang terjadi di level internasional, sekaligus memperluas wawasan terkait penyelesaian konflik pada level internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan disini dirumuskan oleh Penulis yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab I, Penulis menguraikan latar belakang masalah secara rinci yang menjadi pondasi dilakukannya penelitian hukum. Adapun dalam bab ini juga menguraikan rumusan masalah berupa pertanyaan dengan merujuk pada latar belakang. Selain itu, ada beberapa pembahasan lainnya seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, Penulis menguraikan bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan Perancis karena telah mengintervensi Mali tanpa persetujuan dari organisasi PBB.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III, Penulis menguraikan metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Adapun dalam bab ini menguraikan pengertian, objek dan lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik/metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta hambatan dan penanggulangan.

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN

Pad Bab IV, Penulis menguraikan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tinjauan hukum

terhadap penyelesaian pelanggaran Prinsip Non – Intervensi dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V, Penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

